

PENGEMBALIAN PEMENUHAN INTENSITAS MELALUI PENYERAHAN LAHAN PENGGANTI

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 41 Tahun 2017, tanggal 6 April 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 613 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, terhadap setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi intensitas pemanfaatan ruang;
- b. bahwa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang tidak memenuhi ketentuan batasan intensitas dikenakan sanksi administratif antara lain berupa pemulihan fungsi ruang dengan pengembalian pemenuhan intensitas yang telah ditetapkan melalui penyerahan lahan pengganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna membatasi, mengendalikan dan menjaga kesesuaian fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 MEI 2017 SAMPAI DENGAN 16 MEI 2017.

P E R T A M A :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan 16 Mei 2017 sebagai berikut :

| | | | |
|-----|--------------|-----------------------------------|----|
| 1. | Rp 13.318,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- |
| 2. | Rp 9.908,94 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- |
| 3. | Rp 9.719,45 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- |
| 4. | Rp 1.960,85 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- |
| 5. | Rp 1.711,15 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- |
| 6. | Rp 3.075,44 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- |
| 7. | Rp 9.198,86 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- |
| 8. | Rp 1.542,97 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- |
| 9. | Rp 17.226,86 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- |
| 10. | Rp 9.510,53 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- |
| 11. | Rp 1.509,59 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- |
| 12. | Rp 13.446,49 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- |

| | | | |
|-----|--------------|-------------------------------------|------|
| 13. | Rp 11.836,85 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- |
| 14. | Rp 9,86 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- |
| 15. | Rp 207,34 | Untuk Rupee India (INR) | 1- |
| 16. | Rp 43.755,42 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- |
| 17. | Rp 127,06 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- |
| 18. | Rp 266,69 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- |
| 19. | Rp 3.550,95 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- |
| 20. | Rp 87,40 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- |
| 21. | Rp 385,12 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- |
| 22. | Rp 9.511,21 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- |
| 23. | Rp 14.582,82 | Untuk Euro (EUR) | 1- |
| 24. | Rp 1.931,01 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- |
| 25. | Rp 11,77 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |

K E D U A :

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

K E T I G A :

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan 16 Mei 2017.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 9 Mei 2017
 a.n. MENTERI KEUANGAN
 KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd
 SUAHASIL NAZARA
 NIP 197011231999031006

(BN)